




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

 pangkalan.kotobaru@gmail.com

 kec-pangkalan.limapuluhkotakab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya ke arah yang lebih baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa laporan ini masih membutuhkan saran dan perbaikan.

Pangkalan, Januari 2025

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU



YUDI SAPUTRA, SE, M.AP
NIP. 19800617 200501 1 004





DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
Bab I : Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Dan Wewenang	2
1.3. Dasar Hukum	7
1.4. Isu-Isu Strategis	9
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II : Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja	13
2.1. Rencana Strategis (Renstra)	13
2.2. Perjanjian Kinerja	17
BAB III : Akuntabilitas Kinerja	19
3.1. Metodologi Pengukuran	19
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	21
3.3. Analisis Dan Capaian Kinerja	22
3.4. Analisis Efisiensi dan Realisasi Anggaran.....	36
BAB IV : Penutup	40
4.1. Kesimpulan	40
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Di Masa Yang Akan Datang	40





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan	6
Tabel 1.2 Jabatan Struktural Kecamatan Pangkalan Koto Baru.....	7
Tabel 2.1 Formula Penghitungan Indikator Kinerja	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Pangkalan Koto Baru	17
Tabel 3.1 Kategori Nilai Capaian Kinerja	20
Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Kinerja	21
Tabel 3.3 Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pangkalan	29
Tabel 3.4 Pengelolaan Data IKM	33
Tabel 3.5 Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut	34
Tabel 3.6 Laporan Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran.....	36
Tabel 3.7 Efisiensi Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja	38



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Koto Baru	5
Gambar 3.1 Pelayanan di Kecamatan	35



BAB PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus



dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah diterbitkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Didamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Government* dan *Clean Government*) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja.

1.2 Tugas Dan Wewenang

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.



- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegative yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkara.
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
 - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan



oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

(5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
- b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas




dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**



Sumber: Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia



dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan berdasarkan indikator dibawah ini:

Tabel 1.1
ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	INDIKATOR	KONDISI 2024
1.	Jumlah Pegawai / Personalia	13 orang
	a. Eselon II	-
	b. Eselon III	2
	c. Eselon IV	5
	d. Fungsional (menurut SKPD masing-masing)	-
	e. Staf	6
	f. Jumlah Pegawai Golongan IV	
	- Pendidikan S2 / Profesi	2
	- Pendidikan S1	-
	- Pendidikan Diploma	-
	- Pendidikan SLTA / sederajat	-
	g. Jumlah Pegawai Golongan III	
	- Pendidikan S2 / Profesi	-
	- Pendidikan S1	5
	- Pendidikan Diploma	-
	- Pendidikan SLTA / sederajat	2
	h. Jumlah Pegawai Golongan II	
	- Pendidikan Diploma	1
	- Pendidikan SLTA / sederajat	3
	- Pendidikan SLTP / sederajat	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dari table di atas maka jumlah dari ASN Kantor Camat Pangkalan Koto Baru kondisi Tahun 2024 ada 13 orang dan



Keterangan Jabatan yang terisi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada kondisi Tahun 2024 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jabatan Struktural Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	
	ISI	KOSONG
1	2	3
Camat	1	-
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Pemerintahan	-	1
Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	1	-
Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
Kasi Pelayanan	-	1
Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-
Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-
Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	1	-
JUMLAH STRUKTURAL	7	2

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.
2. Ketetapan MPR-RI Nomor : XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.4 Isu – Isu Strategis

Terdapat kendala perencanaan dan penganggaran secara umum dan spesifik. Kendala umum, yaitu:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan



2. Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society).
4. Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding).
5. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Ketergantungan pada sumber dana dari donor dan lembaga internasional.

Permasalahan yang terkait dengan struktur program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran antara lain adalah:

- Pelaksanaan (operasional) perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk program, cenderung disusun dengan pendekatan input based.
- Program digunakan oleh beberapa Kementerian Negara /Lembaga.
- Program memiliki tingkatan kinerja yang terlalu luas.
- Program memiliki tingkatan yang sama atau lebih rendah dibandingkan kegiatan.

Tantangan Perencanaan Pembangunan:

- Menghadapi dinamika perubahan serta kompleksitas permasalahan pembangunan nasional tersebut di atas, maka Standar Perencanaan Pembangunan Nasional dituntut untuk mampu;
- Mengalokasikan sumber daya pembangunan kedalam kegiatan-kegiatan melalui kelembagaan-kelembagaan dalam konteks untuk mencapai masa depan yang diinginkan;
- Fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;



- Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh lapisan masyarakat.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana :

- Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
- Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ SKPD.
- Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.
- Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana :

- Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan;
- Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact);
- Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja



pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya;

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun LKjIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. TUGAS DAN WEWENANG
- 1.3. DASAR HUKUM
- 1.4. ISU-ISU STRATEGIS
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
- 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN
- 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA
- 3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA
- 3.4. ANALISASI EFISIENSI DAN REALISASI ANGGARAN

BAB IV : PENUTUP

- 4.1. KESIMPULAN
- 4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG



2.1 Rencana Strategis

Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

VISI DAN MISI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Kecamatan Pangkalan Koto Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021–2026. VISI Kecamatan Pangkalan Koto Baru sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah:

“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam kerangka Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Pangkalan



Koto Baru. Tahun 2021-2026 Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengacu kepada Misi Kepala Daerah Ke 4 sebagai yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didukung Sasaran Strategi berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, adapun sasaran strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik

Dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di atas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Indikator sasaran tersebut sebagai Berikut:

- a. Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah
- b. Persentase Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.



Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.



INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru diukur dengan formula berikut :

Tabel 2.1
Formula Penghitungan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Formulasi Penghitungan
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Permenpan RB No. 88/2021 tentang Evaluasi AKIP
	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang aktif : jumlah total x 100
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Sumber : SK IKU Kecamatan Pangkalan Koto Baru



KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2021-2026.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2024 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2024 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024. Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	67
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	80%
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,20



	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1.557.313.102
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	9.295.000
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	34.650.000
	JUMLAH	Rp	1.601.258.102

Sedangkan untuk perubahan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	67
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	80%
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,20

	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1.566.504.549
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	73.980.300
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	34.237.500
	JUMLAH	Rp	1.674.722.349



BAB AKUNTABILITAS KINERJA

3

3.1 Metodologi Pengukuran

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2024.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.



Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2024, Kecamatan Pangkalan Koto Baru telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan / kegagalan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2019*

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

3.2 Hasil Pengukuran

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Sasaran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	67	67,70	101,04%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	80%	100%	125%	Sangat Tinggi



3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,20	90,89	94,48 %	Sangat Tinggi
Rata – Rata Capaian Indikator 106,96 % * Sasaran Strategis ** Indikator Kinerja					106,96%	Sangat Tinggi

3.3 Analisis Dan Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru berdasarkan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru		66	69,75	67	67,70	101,04%

Tingkat capaian Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2024 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023. Tetapi angka tersebut sudah melebihi dari yang ditargetkan yaitu 67.



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat pada tanggal 13 Mei 2024 Nomor 700.1.2.1/78/INSP-LK/LHP/2024 menerangkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar **27,36** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah menyusun seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja yang meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mempedomani Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 12 Januari 2018.
- b. Setiap Unit/Satuan Kerja/Bidang dan Sub Bidang serta seluruh pegawai sudah menyusun perencanaan kinerja.
- c. Dokumen Perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan ataskinerja sebenarnya yang akan dicapai, Tujuan dan Sasaran telah jelas menggambarkan kondisi yang akan dicapai, indikator kinerja sudah memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Bound* (SMART) serta target yang ditetapkan dapat dicapai, menantang dan realistis.
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Perencanaan Strategis



- e. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) serta telah memperhatikan kinerja antar bidang (*crosscutting*).
- f. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk penyempurnaan Perencanaan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Pemantauan Rencana Aksi belum dilakukan setiap bulan dan lebih fokus kepada realisasi fisik dan keuangan kegiatan, belum dilakukan pembahasan terhadap target kinerja, hambatan dan kendala yang dihadapi, arahan pimpinan, rencana penyesuaian aktivitas.
 - 2) Rencana Aksi secara berjenjang belum dilakukan pemantauan setiap bulan. Bukti berupa notulen rapat-rapat pembahasan di Bidang, Sub Bidang sampai level individu belum disusun.
 - 3) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan.
 - 4) Data Kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya dapat diandalkan.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar **19,19** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dan sudah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- b. Pengukuran Kinerja sudah dilakukan secara berkala yaitu melalui realisasi rencana aksi setiap triwulan.



- c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah menggunakan teknologi informasi berupa Aplikasi e-SAKIP dan e- Kinerja.
- d. Pengukuran Kinerja sudah menjadi dasar penyesuaian pemberian/pengurangan tambahan penghasilan
- e. Capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
- f. Pengukuran Kinerja sudah menjadi dasar dalam penempatan jabatan.
- g. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk penyempurnaan pengukuran kinerja sebagai berikut:
 - 1) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran.
 - 2) Efisiensi atas penggunaan anggaran belum menggambarkan tingkat efisiensi yang sebenarnya terjadi dalam mencapai sasaran, efisiensi yang dilaporkan baru sebatas sisa anggaran.
 - 3) Setiap unit/satuan Kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli dari hasil pengukuran Kinerja
 - 4) Pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar **10,20** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dokumen laporan kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu, telah direviu dan telah dipublikasikan.
- b. Dokumen laporan kinerja telah disusun sesuai dengan Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten



Lima Puluh Kota tanggal 12 Januari 2018.

- c. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, dengan target jangka menengah, dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, dengan kinerja level nasional (*bench mark*) kinerja.
- d. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- e. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk penyempurnaan Pelaporan Kinerja sebagai berikut :
 - 1) Penyajian Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.
 - 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - 3) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
 - 4) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran evaluasi akuntabilitas kinerja Internal sebesar **10,96** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat Daerah namun belum optimal.
- b. Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah menggunakan Teknologi Informasi.



c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk penyempurnaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum menyusun SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal, sehingga Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berkualitas oleh sumber daya manusia yang memadai.
- 2) Pemantauan Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- 3) Rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD belum ditindaklanjuti seluruhnya.
- 4) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP belum digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.

Minindaklanjuti hasil Evaluasi di atas maka Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan Inspektorat adalah:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan pemantauan Rencana Aksi setiap bulan yang dituangkan dalam notulen rapat meliputi pembahasan target, pembahasan hambatan dan kendala yang dihadapi, arahan pimpinan, dan rencana penyesuaian aktivitas.
- b. Melakukan pemantauan Rencana Aksi secara berjenjang dengan bukti berupa notulen rapat-rapat pembahasan di Sekretariat, Kasi sampai level individu yang terdokumentasi dengan baik.
- c. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja/bidang/sub bidang dan seluruh pegawai atas pencapaian target kinerja yang dituangkan dalam pakta integritas.



2. Pengukuran Kinerja

- a. Memanfaatkan Pengukuran Kinerja dalam penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran.
- b. Melakukan sosialisasi tentang hasil Pengukuran Kinerja kepada seluruh Pegawai Kecamatan dan berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian kinerja untuk tahun berikutnya.

3. Pelaporan Kinerja.

- a. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilankinerja.
- b. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
- c. Informasi dalam laporan kinerja seharusnya dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi.
- d. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menyusun SOP Pemantauan/Evaluasi capaian akuntabilitas kinerja internal.
- b. Membentuk Tim Evaluasi SAKIP internal untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk Tahun berikutnya yang dibuktikan dengan SK Tim.
- c. Melaksanakan pemantauan Kinerja Internal dengan pendalaman yang memadai, meliputi pembahasan target kinerja secara berjenjang, hambatan, kendala dan pembahasan rencana penyesuaian aktivitas, strategi serta kebijakan yang dituangkan dalam notulen atau laporan pemantauan.



- d. Menggunakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.

Dari beberapa rekomendasi yang diberikan inspektorat pada tahun 2023 tersebut sebagian telah dilaksanakan dan sebagian tidak dapat ditindaklanjuti karena belum adanya juknis yang jelas.

SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
1	Persentase Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan		75%	100%	80%	100%	125%

Keikutsertaan masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sehingga perlu didorong untuk membina dan menjamin semua lembaga kemasyarakatan berperan aktif. Sehingga ini dijadikan sebagai Indikator Capaian Kinerja Camat Pangkalan Koto Baru.

Sampai pada akhir tahun 2024 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru ada 4 (empat) lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut nantinya akan mendorong kemajuan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan. Adapun lembaga yang ada sampai akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pangkalan

No	Nama Lembaga	Keterangan
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Aktif
2	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)	Aktif



3	Bundo Kanduang	Aktif
4	Karang Taruna	Aktif

Sumber: Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial

Keaktifan setiap lembaga dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti rapat pertemuan dan pembinaan kepada masyarakat.

Untuk mengukur persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan diukur dengan rumus yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Camat Pangkalan Koto Baru tentang Indikator Kinerja Utama Camat Pangkalan. Adapun cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Keaktifan Lembaga}}{\text{Lembaga}} = \frac{\text{Lembaga Yang Aktif}}{\text{Total Lembaga yang Ada}} \times 100$$

Sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keaktifan Lembaga} = \frac{4}{4} \times 100 = 100\%$$

Dari penghitungan di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Camat Pangkalan Koto Baru pada sasaran strategis Persentase Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan adalah 100%. Persentase ini lebih tinggi dari yang ditargetkan 80%. Dari hasil tersebut sehingga capaian kinerja Camat mencapai 125%.

Meskipun hasil tersebut telah melebihi target, namun perlu diperhatikan mengingat jumlah lembaga yang ada hanya 4 (empat).



SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		96,10	90,89	96,20	90,89	94,48%

Untuk mendapatkan hasil atau nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka perlu dilakukan langkah-langkah di antaranya:

1. Persiapan Survey

Persiapan survey mencakup semua kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, diantaranya adalah menentukan pelaksana survey, penyiapan bahan survey, dan menentukan pertanyaan serta sasaran survey.

2. Penetapan Jumlah Responden

Pada Kecamatan Pangkalan koto Baru Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan .

Bahwa Jumlah Responden Di Kecamatan Pangkalan koto Baru di tentukan oleh jumlah populasi yang melaksanakan pengurusan layanan KK, KTP, Akta serta Poli Umum (surat Pindah, Proposal dll) rata rata 1 bulan berkisar antara 100 – 150 orang jadi diambil populasi terkecil sekitar 100 populasi dan berdasarkan tabel Krejcie and Morgan maka didapat sekitar 80 responden.



3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan 2 (dua) cara, yaitu :

- (1) Dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Dilakukan oleh Petugas melalui wawancara untuk mengisi kuesioner yang disiapkan. Langkah ini cukup efektif dalam mengumpulkan data dari responden.

4. Pengolahan Data

Dalam mengolah data nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata tertimbang =	$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$
$X = \text{Jumlah unsur yang disurvei}$ $N = \text{Bobot nilai per unsur}$	

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{x \text{ Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi}}$
--



Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana target dari Nilai IKM Tahun 2022 adalah 96,05 dan realisasi dari IKM ini 94,61% atau dengan Nilai 90,88 dan target dari IKM untuk tahun 2024 adalah 96,10 dengan realisasi dari IKM ini 94,58% atau dengan nilai 90,89 dari Hasil Survey yang Telah dilaksanakan.

Dari Survey yang berpedoman pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dimana dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 ini maka ada 9 Unsur Pelayanan yang Harus Kita Nilai dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini adapun Nilai Unsur tersebut adalah:

Tabel 3.4
Pengelolaan Data IKM

No	Unsur Pelaksana	Nilai Unsur Pelayanan 2022	Nilai Unsur Pelayanan 2024
1	Persyaratan Pelayanan	3,60	3,64
2	Prosedur Pelayanan	3,73	3,74
3	Waktu Pelayanan	3,59	3,63
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,98	3,88
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,58	3,58
6	Kompetensi Pelaksana	3,61	3,63
7	Perilaku Pelaksana	3,64	3,63
8	Penanganan Pengaduan	3,61	3,63
9	Sarana dan Prasarana	3,73	3,73

Sumber: Seksi Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru



Dari pengolahan data di atas maka dapat kita Analisa sesuai dengan Nilai unsur yang terendah dari Tingkat Pelayanan tersebut ada pun Analisa sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut

NO	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu 2022				Waktu 2024				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Penanganan Pengaduan	Peningkatan Kualitas Layanan Penanganan Pengaduan	v	v	v	v	v	v	v	v	
		Menyediakan Kotak Layanan Penanganan Pengaduan	v				v				
2	Waktu Pelayanan	Peningkatan Kualitas Waktu Pelayanan	v	v	v	v	v	v	v	v	
		Mempercepat Waktu Pelayanan/ Penyederhanaan SOP	v				v				

Sumber: Seksi Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Dari tabel di atas maka dapat di analisa dari 9 Unsur SKM yang di survei maka terdapat 2 unsur yang nilai rendah dari yang 9 unsur yaitu:

1. Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan adalah waktu penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan dan ini perlu perubahan untuk jangka pendeknya (kurang dari 12 bulan) dengan menyederhanakan SOP untuk mempercepat proses dari setiap jenis layanan.

Dan kendala waktu dari pelayanan yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru menyangkut Pelayanan dilaksanakan dengan KK, KTP dan Akta Kelahiran dikeluarkan ketergantungan dengan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan proses ini memakan waktu agak lama. Dan solusinya untuk kedepannya



antara layanan yang diadakan di kecamatan Pangkalan Koto Baru seharusnya telah terintegrasi secara online dan memungkinkan dalam proses waktu dapat dilakukan secara cepat.

2. Penanganan Pengaduan

Perlunya Penanganan Pengaduan baik dalam bentuk saran dan masukan serta tata cara tindak lanjut yang akan ditempuh untuk pelaksanaan Penanganan pengaduan yang ada Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru bisa dalam bentuk mengadakan kotak pengaduan layanan masyarakat.

Gambar 3.1 Pelayanan di Kecamatan



Dari gambar di atas untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat harus di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta inovasi kedepannya pemanfaatan Teknologi Informasi bagaimana masyarakat ini dengan mudah, cepat dan transparan dalam bentuk sistem informasi dan pemanfaatan tanda tangan bersertifikat sehingga antara OPD yang terkait dengan



pelayanan kecamatan berintegrasi sehingga masyarakat cukup mendatangi Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Terdekat.

3.4 Analisis Efisiensi Dan Realisasi Anggaran

Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 3 (Tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belanja Rp 1.674.722.349,- dan Realisasi Belanja Rp.1.653.323.611,- atau 98,72%.

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2024 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Laporan Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BOBOT (%)	REALISASI			KETERANGAN (SISA ANGGARAN) (Rp)
				FISIK (%)	KEUANGAN		
						Rp	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU		Rp 1.674.722.349	100%	100%	Rp 1.653.323.611	98,72%	Rp 3.261.116
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Rp 1.566.504.549	93,54%	100%	Rp 1.545.268.311	98,64%	Rp21.236.238
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Rp 5.687.000	0,34%	100%	Rp 5.596.000	98,40%	Rp 91.000
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 2.573.000	0,15%	100%	Rp 2.534.000	98,48%	Rp 39.000
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.114.000	0,19%	100%	3.062.000	98,33%	Rp 52.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 1,112.668.395	83,42%	100%	Rp 1.384.243.330	99,09%	Rp 12.759.313
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.397.002.643	83,42%	100%	Rp 1,384.243.330	99,09%	Rp 12.759.313
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 1.200.000	0.07%	100%	Rp 1.200.000	100%	0



03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 1.200.000	0,07%	100%	Rp 1.200.000	100%	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 84.931.500	5,07%	100%	Rp 77.281.159	90,99%	Rp 7.650.341
02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan	Rp 6.000.000	0,36	100%	Rp 6.000.000	100%	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 8.947.100	0,53%	100%	Rp 8.946.500	99,99%	Rp 600
06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 4.990.400	0,30%	100%	Rp 4.990.300	100%	Rp 100
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 64.994.000	3,88%	100%	Rp 57.344.359	88,23%	Rp 7.649.641
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 23.473.406	1,40%	100%	Rp 22.760.772	96,96%	Rp 712.634
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 150.000	0,01%	100%	Rp 150.000	100%	0
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Rp 8.620.000	0,51%	100%	Rp 8.096.036	93,92%	Rp 523.964
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 14.703.406	0,88%	100%	Rp 14.514.736	98,72%	Rp 188.670
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 54.210.000	3,24%	100%	Rp 54.187.050	99,96%	Rp 22.950
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 51.480.000	3,07%	100%	Rp 51.457.050	99,96%	Rp 22.950
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 2.730.000	0,16%	100%	Rp 2.730.000	100%	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp 73.980.300	4,42%	100%	Rp 73.955.300	99,97%	Rp 25.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp 68.160.000	4,07%	100%	Rp 68.160.000	100%	0
01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 4.410.000	0,26%	100%	Rp 4.410.000	100%	0
03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 63.750.000	3,81%	100%	Rp 63.750.000	100%	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Rp 5.820.300	0,35%	100%	Rp 5.795.300	99,57%	Rp 25.000
01	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp 5.820.300	0,35%	100%	Rp 5.795.300	99,57%	Rp 25.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp 34.237.500	2,04%	100%	Rp 34.100.000	99,60%	Rp 137.500



Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Rp 34.237.500	2,04%	100%	Rp 34.100.000	99,60%	Rp 137.500
08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 34.237.500	2,04%	100%	Rp 34.100.000	99,60%	Rp 137.500
Jumlah Total		Rp 1.674.722.349	100%	100%	Rp 1.653.323.611	98,72%	Rp 3.261.116

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditargetkan telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Pangkalan Koto Baru, dari total belanja telah terealisasi sebesar 98,72 % dan secara fisik rata – rata 100%. Adapun Efisiensi Realisasi Anggaran dengan capaian kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Efisiensi Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan	% Capaian Anggaran	Efisiensi Anggaran
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	101,048%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,64%	Efisien
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	98,40%	Efisien
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99,09%	Efisien
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	Efisien
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	90,99%	Efisien
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,96%	Efisien
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,96%	Efisien
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,48%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0%	Efisien
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0%	Efisien
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96,60%	Efisien
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	99,60%	Efisien
Persentase Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	125%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	99,97%	Efisien
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00%	Efisien
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan	99,57%	Efisien



		Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0%	Efisien
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0%	Efisien



4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2024, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dari 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	67	67,70	101,04%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	80%	100%	125%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,20	90,89	94,48 %	Sangat Tinggi
Rata – Rata Capaian Indikator 106,96 %					106,96%	Sangat Tinggi
* Sasaran Strategis						
** Indikator Kinerja						

4.2 Langkah Peningkatan dimasa yang Akan Datang

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai



pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

- a. Meningkatkan mutu kualitas Pelayanan yang dilaksanakan Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru melalui perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menganalisa unsur unsur pelayanan yang dihasilnya kurang maksimal dengan peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Publik.
- b. Memperbaiki seluruh dokumen perencanaan sesuai rekomendasi dari hasil evaluasi Inspektorat Daerah.
- c. Meningkatkan keaktifan lembaga masyarakat yang ada sehingga dapat mempercepat dan mengoptimalkan pembangunan dan kemajuan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- d. Memperbaiki Renstra agar ouput dan outcome sesuai dengan kemampuan OPD dalam melaksanakan kegiatan.

